


Perempuan
dalam

PERSPEKTIF DAN AKSI

EDISI KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DAN PEREMPUAN BEKERJA



EDITOR :

Lilik Hamidah, S.AG.M.SI
dan Muzayanah, M.FIL.I

Perempuan Dalam Perspektif Dan Aksi

**Edisi Kepemimpinan Perempuan
dan Perempuan Bekerja**

Tim Penulis:

Dr. Hj. Hanun Asrohah, M.Ag
Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
Dra. Nur Mazidah, M.Ag.
Muzaiyanah, S.Ag. M.Fil.I
Nabiela Nailly, S.S.I, M.HI, M.A
Lilik Hamidah, S.g, M.Si

Editor:

Lilik Hamidah, S.g, M.Si dan Muzayanah, M.Fil.I

**PERPUSTAKAAN NASIONAL RI:
KATALOG DALAM TERBITAN**

Hanun Asrohah, Dr. Hj., M.Ag, et all

Perempuan dalam Perspektif dan Aksi: Edisi Kepemimpinan Perempuan dan Perempuan Bekerja, Dr. Hj. Hanun Asrohah, M.Ag., Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag., Dra. Nur Mazidah, M.Ag., Muzaiyanah, S.Ag. M.Fil.I., Nabiela Nailly, SH.,MA., Lilik Hamidah, M.Si; Surabaya: Pusat Studi Gender, 2011

136 Hlm. 21 cm

Bibliografi: hlm

ISBN 978-602-18132-0-1

Hak Cipta : 2011

Cetakan Pertama : Desember 2011

Dr. Hj. Hanun Asrohah, M.Ag, et all

Perempuan dalam Perspektif dan Aksi: Edisi Kepemimpinan Perempuan dan Perempuan Bekerja

Seting & Lay Out : Ana Bilqis Fajarwati, S.S, M.Fil.I

Desain Cover : H. Abd. Rachman

Dicetak : Sinar Terang Surabaya

Dilarang keras mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara mengcopy tanpa seizin syah dari penerbit.

“Pusat Studi Gender”
IAIN Sunan Ampel Surabaya
2011

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT atas selesainya buku ini, yang merupakan bunga rampai dari tulisan Tim Pusat Studi Gender (PSG) IAIN Sunan Ampel Surabaya bertemakan “Perempuan Dalam Perspektif dan Aksi II”. Sebelumnya PSG IAIN Sunan Ampel telah menyusun buku dengan judul yang sama edisi I. Buku ini fokus mengkaji tentang perempuan dari perspektif teoritis dan Aksi dimana sebagian besar tulisan dalam buku ini membahas mengenai perempuan bekerja. Selain itu, terdapat beberapa tulisan tentang kepemimpinan perempuan. Fenomena perempuan bekerja dan kepemimpinan perempuan sudah menjadi kajian yang cukup lama dan senantiasa menarik untuk diperdalam secara teoritis maupun realitasnya. Aspek dukungan dan hambatan cultural dan structural yang dihadapi oleh perempuan bekerja serta bagaimana hak serta gambaran nasib perempuan bekerja yang merupakan hasil *field research* dan telah didiskusikan dan dikaji bersama dengan serius.

Sebagaimana ajaran Islam yang diturunkan sebagai ajaran agama yang *perfect* dan universal guna memberi petunjuk ke jalan lurus bagi segenap umat manusia. Maka, untuk memahami agama Islam secara benar, perlu dilakukan kajian dari sisi normatif dan kontekstuanal. Hal ini dilakukan untuk menemukan makna yang substantive sebagai ajaran yang *rahmatan lil alamiin*. Salah satunya persoalan yang sampai saat ini masih mengundang pro-kontra adalah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perempuan. Eksistensi perempuan terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Fenomena perempuan bekerja di luar rumah misalnya, sudah banyak diterima di kalangan masyarakat muslim sebagai sebuah kepercayaan dalam

memberikan kesempatan yang sama dan seimbang kepada laki-laki dan perempuan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada seluruh kontributor baik dari dosen yang turut aktif dalam kajian rutin maupun yang memberikan sumbangan pemikiran di luar forum kajian.

Surabaya, Desember 2011
Ketua Pusat Studi Gender.

Lilik Hamidah, S.Ag., M.Si

DAFTAR ISI BUKU

Judul	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	ix

PERSPEKTIF ISLAM TENTANG PEREMPUAN BEKERJA

- PEREMPUAN PEKERJA: REFLEKSI ISLAM TERHADAP HAK PEREMPUAN DALAM DUNIA KERJA 1
Dr. Hj. Hanun Asrohah, M.Ag
- PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN BEKERJA DALAM PERSPEKTIF ISLAM 14
Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag

PROBLEM DAN KONTRIBUSI PEREMPUAN BEKERJA

- PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA (Studi Kasus Pekerja Sektor Industri di Desa Karangbong Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo) 31
Dra. Nur Mazidah, M.Ag.
- BURUH PEREMPUAN dan PERUSAHAAN di KOTA METROPOLITAN 68
Muzaiyanah, S.Ag. M.Fil.I

Perempuan dalam Perspektif dan Aksi	ix
-------------------------------------	----

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

- NYAI DAN EMANSIPASI (Potret Kepemimpinan Nyai 112
di Pesantren dan Pengaruhnya atas Persepsi Santri
terhadap terhadap Emansipasi)
Nabiela Naili, SH.,MA

- MANAJEMEN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN 137
DALAM PENDIDIKAN (Studi Kasus di Sekolah
Rintisan Berstandart Internasional dan Sekolah
Berstandart Nasional)
Lilik Hamidah, S.Ag., M.Si

Riwayat Hidup Penulis

PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN BEKERJA DALAM PERSPEKTIF ISLAM¹

Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag.²

A. Pendahuluan

Tema tentang “perempuan bekerja” menjadi wacana yang sudah sering dibicarakan dan diperdebatkan oleh berbagai kalangan, namun hal itu tidak kunjung selesai dan masih hangat untuk diwanakan hingga kini. Persoalan mendasar yang sering dihadapi oleh perempuan bekerja adalah dalam hal ketidakadilan dalam bentuk penilaian yang tidak seimbang oleh para pengusaha atau pemimpin perusahaan (baca: majikan) antara pekerjaan lelaki dan perempuan.

Paradigma yang bias tentang nilai pekerjaan perempuan seperti di atas berakibat pada bentuk ketidakadilan yang sering diterima oleh para pekerja perempuan berupa kekerasan dan diskriminasi; eksploitasi, kekerasan seksual, dan peminggiran ekonomi. Ketidakadilan terhadap perempuan pekerja itu dapat terlihat bahwa perempuan pekerja masih banyak menduduki posisi yang rendah, rentan terhadap PHK, upah yang murah, tidak tersentuh pendidikan, pelatihan, rentan pelecehan seksual, tidak mendapatkan atau dipersulit untuk mendapatkan hak-hak reproduksi; cuti haid dan melahirkan, tunjangan keluarga dan kesehatan.

¹ Disampaikan dalam diskusi rutin Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel Surabaya

² Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya

Dalam upaya menanggapi hal di atas, Kelompok Perempuan untuk Keadilan Buruh (KPKB) berpendapat bahwa terjadinya ketidakadilan yang terus menerus dialami oleh perempuan pekerja di antaranya adalah yang berkaitan dengan kebijakan Negara. Menurut mereka, kebijakan Negara memang cenderung memberikan *opportunity* (peluang) terjadinya eksploitasi terhadap buruh/pekerja perempuan (baca: perempuan pekerja). Kecenderungan ini dapat dilihat dari tidak adanya sanksi yang tegas dan kontrol yang kuat terhadap pengusaha / pemimpin perusahaan yang melanggar hak-hak buruh/pekerja. Di samping itu, terdapat praktik kolusi dan korupsi yang menyebabkan para penegak hukum dalam menangani kasus-kasus ketenagakerjaan yang terjadi antara pekerja dengan majikan cenderung memihak kepada majikan. Selain itu juga masih melekatnya stereotipe gender yang disebabkan oleh budaya patriarkhi yang kuat di tingkat pelaksana kebijakan. Hal itu menyebabkan upah kerja, pola rekrutmen, jenjang karir dan jabatan masih diskriminatif terhadap perempuan, dan juga masih lemahnya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, serta hak-hak reproduksi bagi perempuan.

Pendapat KPKB tersebut sejalan dengan pernyataan Gus Dur (KH. Abdurrahman Wahid) bahwa salah satu penyebab tertindasnya kaum buruh adalah tidak adanya kebijakan pemerintah yang membela kaum buruh, terlebih perempuan. (Rabu, 11 Mei 2005, Kompas)

Organisasi Buruh Internasional atau ILO menilai perlindungan hukum bagi pekerja/ buruh Indonesia sampai saat ini masih rendah. Hal ini didasarkan dari banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang diterima para pekerja, seperti *pengemplangan* gaji, kekerasan dan penganiayaan. Penyimpangan tersebut sangat nampak dalam kasus Pembantu Rumah Tangga (PRT).

Perlu dicermati di sini bahwa hasil studi yang dilakukan oleh Forum Kerja untuk Pembantu Rumah Tangga Migran dan *Institute For Ecosoc Right* menyebutkan, bahwa sejak Januari 1999 sampai Januari 2005, tercatat adanya 114 pembantu rumah tangga asal Indonesia di Singapura tewas akibat kecelakaan kerja, bunuh diri, ataupun sebab-sebab lain. Ini berarti bahwa setiap tahun rata-rata ada 19 PRT Indonesia tewas di Singapura. Menurut studi tersebut, tingginya angka kematian ini menunjukkan minimnya perlindungan terhadap PRT migrant Indonesia. Hasil studi tersebut juga menunjukkan bahwa PRT Indonesia lebih banyak menghadapi kondisi kerja yang buruk, seperti jam kerja yang panjang, tidak adanya hari libur, dan akomodasi yang kurang memadai.

PRT di Indonesia sering menjadi sasaran pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di tempat mereka bekerja. Hal itu dikarenakan kurangnya perlindungan hukum terhadap hak-hak mereka, karena tempat kerja mereka tidak terlihat oleh dunia luar, dan karena status mereka dalam masyarakat dianggap rendah -karena mayoritas dari mereka adalah perempuan, dan banyak dari mereka berasal dari keluarga miskin dan tidak berpendidikan. Disamping itu masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak menganggap PRT sebagai tenaga kerja.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa kaum perempuan merasa belum sepenuhnya dapat menikmati hak-hak mereka dalam memperoleh pekerjaan yang layak dan bermartabat, karena memang secara formal belum terjamin dalam peraturan perundangan Negara, ataupun karena secara de facto, hak-hak mereka belum dilaksanakan secara konsekuen.

Hak-hak pekerja perempuan telah dijamin dengan Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap

Perempuan. Dan Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1984 dengan munculnya UU No. 7 tahun 1984, dimana hak-hak pekerja perempuan tertera dalam pasal 11 yang terdiri dari:

1. Hak untuk bekerja sebagai hak asasi manusia
2. Hak atas kesempatan kerja yang sama, termasuk penerapan kriteria seleksi yang sama dalam penerimaan pegawai.
3. Hak untuk memilih dengan bebas profesi dan pekerjaan, hak untuk promosi, jaminan pekerjaan dan semua tunjangan serta fasilitas kerja, hak untuk memperoleh latihan kejuruan dan latihan ulang termasuk masa kerja sebagai magang.
4. Hak untuk menerima upah yang sama, termasuk tunjangan-tunjangan, baik untuk perlakuan yang sama sehubungan dengan pekerjaan dengan nilai yang sama maupun persamaan perlakuan dalam penilaian kualitas pekerjaan.
5. Hak atas jaminan sosial, khususnya dalam hal pensiun, pengangguran, sakit, cacat, lanjut usia, serta lain-lain bentuk ketidakmampuan untuk bekerja, hak atas masa cuti yang dibayar.
6. Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk usaha perlindungan terhadap fungsi melanjutkan keturunan/ reproduksi.

Hak-hak ekonomi perempuan yang telah tertuang dalam UU No. 7 tahun 1984 tersebut adalah dalam rangka memberikan perlindungan kepada para pekerja perempuan, namun terasa aneh karena sampai sekarang kondisi pekerja perempuan belum membaik? Bagaimana Islam memandang perempuan bekerja dan adakah perlindungan hukum baginya dalam memperoleh dan juga menjalankan pekerjaan mereka?

B. Perempuan bekerja Dalam Islam: Sebuah perspektif historis

Membicarakan tentang perempuan bekerja dalam pandangan Islam, tidak dapat lepas dari konteks historis masa awal Islam. Nabi memandang pekerjaan atau aktifitas yang dilakukan oleh perempuan dapat cukup bervariasi, bahkan mereka terlibat secara langsung dalam peperangan, dan bahu-membahu secara *partnership* dengan kaum lelaki. Di antara perempuan yang terlibat dalam peperangan itu adalah Ummu Salamah (isteri Nabi sendiri), Shafiyah, Laila al Ghiffariyah, Ummu Sinam al Islamiyah.³

Disamping itu masih banyak lagi aktifitas perempuan pada masa Nabi, yaitu sebagai perias pengantin, seperti Ummu Salim binti Malhan. Ada juga yang menjadi perawat atau bidan. Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi Muhammad yang pertama, tercatat sebagai seorang perempuan yang sukses dalam bidang perniagaan. Demikian juga Qilat Ummi Bani Anmar yang tercatat sebagai seorang perempuan yang pernah belajar kepada Nabi tentang jual-beli.

Selanjutnya, Quraish Shihab menjelaskan bahwa dalam kitab *Thabaqat* Ibnu Sa'ad diuraikan tentang kisah Qilat tersebut, dan salah satu pesan Nabi yang diberikan kepadanya berkaitan dengan penetapan harga jual-beli. Nabi berpesan bahwa: "Apabila anda akan membeli atau menjual sesuatu, maka tetapkanlah harga yang anda inginkan untuk membeli atau menjualnya, baik kemudian anda diberi atau tidak. (Maksud beliau, janganlah anda bertele-tele dalam menawar atau menawarkan sesuatu).

³ Lebih jauh lihat dalam Kitab Shahih Bukhari. Dalam kitab hadits tersebut terdapat bab yang khusus membahas kegiatan perempuan pada masa Nabi, diantaranya bab Keterlibatan Perempuan dalam Jihad, Peperangan Perempuan dalam lautan, Keterlibatan perempuan Merawat Korban dan lain-lain.

Zainab binti Jahsyi, isteri Nabi Saw., juga termasuk perempuan yang aktif bekerja. Bahkan ia juga menyamak kulit binatang, dan hasil usahanya itu beliau sedekahkan. Raithah, isteri sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud, sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Khalifah Umar bin Khathab pernah mengangkat seorang perempuan yang pandai menulis yang memiliki nama al-Syifa' sebagai petugas pasar kota Madinah.

Demikian itu gambaran historis aktifitas perempuan pada masa awal Islam. Disamping itu, jika kita cermati dalam pesan-pesan Nabi Muhammad Saw. kepada perempuan, banyak kita temukan bahwa Nabi mengarahkan perempuan untuk menggunakan waktunya sebaik mungkin dan mengisinya dengan pekerjaan yang bermanfaat.

Disamping itu, dalam al Qur'an juga dijelaskan tentang berbagai aktifitas perempuan, yaitu perempuan sebagai penggembala kambing yang dalam hal ini diperankan oleh kedua putri Nabi Syuaib⁴, sebagai pekerja di bidang politik dan pemerintahan seperti Balqis, Ratu Saba',⁵ sebagai pekerja jasa persusuan⁶, dan sebagai pekerja dalam pemintalan.⁷

Berdasarkan gambaran historis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perempuan dapat melakukan pekerjaan apapun selama ia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannya, dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara dengannya. Secara tegas dapat dikatakan, bahwa tidak ada peran jenis kelamian dalam hal pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian tidak ada pekerjaan yang diklaim sebagai pekerjaan

⁴ Q.S. al-Qashash: 23-28

⁵ Q.S. an-Naml: 20-44

⁶ Q.S. al-Baqarah: 233

⁷ Q.S. ath-Thalaq: 6

spesifik perempuan atau pekerjaan laki-laki.

C. Perlindungan Islam terhadap Perempuan Bekerja

Islam sebagai agama yang *kaffah* disamping memuat doktrin kredo dan prinsip-prinsip nilai universal, juga berisi aturan-aturan normatif dalam bentuk-bentuk aturan hukum praktikal yang mengatur perikehidupan manusia baik dalam konteks beribadah maupun bermuamalah untuk memenuhi kehidupan duniawiah.

Dalam konteks kehidupan ekonomi, Islam memandang laki-laki dan perempuan secara egaliter dalam arti memiliki hak-hak yang sama. Hal ini disebabkan karena perempuan dan laki-laki memiliki kebutuhan yang sama untuk hidup dan wajib menjalankan gerakan kontinuitas kehidupannya dengan jalan berekonomi. Oleh karena itu, mereka memiliki hak dan kewajiban ekonomi yang sama pula.

Budaya patriarki memang terkadang menjadi penghalang signifikan dan pemicu penyimpangan-penyimpangan terhadap prinsip-prinsip kehidupan ekonomi, terutama dalam hal pembagian kerja yang rigid. Misalnya saja pada zaman Jahiliah (pra-Islam), perempuan disudutkan pada titik naif sehingga nilai-nilai keberadaan sebagai manusia lenyap; mereka ditempatkan sebagai benda dan barang komoditas yang diperhibahkan dan diperwariskan, apalagi hal ini didukung dengan budaya dan teologi perbudakan. Kondisi perbudakan, khususnya di era Jahiliah tersebut, praktis memosisikan perempuan sebagai komoditas dan budak-budak yang dibeli dan dijual oleh tuannya.

Agama Islam merupakan agama yang sangat memberikan perlindungan kepada perempuan. Secara bertahap (dengan prinsip tadrijiyah), Islam membongkar kegelapan era Jahiliah sebagaimana dikisahkan dalam al Qur'an, bahwa ketika itu, masyarakat sangat membenci

kelahiran anak perempuan, dengan cara dikubur hidup-hidup, Islam melarang perbuatan itu dan bahkan memerintahkan setiap anak yang lahir (termasuk anak perempuan) hendaknya diberitahukan kepada tetangganya dengan cara diaqiqahi, walaupun nilainya separuh dari aqiqah lelaki. Disamping itu, perempuan dalam budaya Jahiliyah adalah dianggap bagaikan harta yang berhak diwarisi. Namun Islam datang dengan menyatakan bahwa perempuan adalah sama dengan laki-laki, yakni sebagai manusia, ia memiliki hak dan kewajiban.⁸ Hal itu direalisasikan dengan pemberian warisan kepada perempuan, walaupun juga masih dinilai separuh dari hak waris perempuan.

Dalam konteks mempropagandakan bahwa perempuan adalah jenis manusia yang dimuliakan oleh Allah sebagaimana laki-laki, Rasulullah menegaskan dalam sebuah hadithnya:

لا تكرهوا البنات فانهن الممونات الغاليا (رواه احمد والطبراني عن عقبه بن غامر)

"Janganlah kalian membenci anak-anak perempuan, karena mereka benar-benar menjadi pelipur hati kalian dan memiliki nilai yang tinggi".

Dengan topik yang sama, Nabi —sebagaimana telah diriwayatkan oleh Abu al Ghaith al Samarqandi dari Auf bin Malik al Asyja'i— bersabda:

ما منكم يكون له ثلاث بنات بنفق عليهن حتى يني من او يمن الا كن له حجابا من النار فقالت امرأة يا رسول الله او ثنتان, قال او ثنتان قال نبي صلعم: انا وامرأة سفعاء الخدين في الجنة كهاتين وأشار بأصبعيه امرأة مات زوجها فاجبت نفسها على بناتها حتى يني من او يمن

⁸ Q.S. al Nisa' (4): 19, "Wahai orang-orang yang beriman, tidak dihalalkan bagi kamu untuk mewarisi (harta atau tubuh) perempuan dengan paksa, dan janganlah kamu halangi mereka (untuk menikah dengan yang lain) agar kamu bisa memperoleh sesuatu dari (milik mereka) yang telah kamu berikan kepada mereka".

“Tidaklah di antara kalian orang yang memiliki tiga anak perempuan, ia menafkahi mereka (merawat dan mendidiknya) sampai berumah tangga atau sampai mereka meninggal dunia, melainkan mereka menjadi hijab/ tabir penghalang dari api Neraka. Salah seorang perempuan berkata; wahai Rasulullah, apakah hal itu berlaku juga jika hanya memiliki dua anak perempuan saja? Nabi menjawab, iya walau dua anak perempuan saja. Nabi bersabda: “Saya dan seorang perempuan yang merah kecoklatan (gambaran seorang ibu yang bekerja keras mencari nafkah anak-anaknya) akan berada di surga seperti ini, seraya Nabi menunjuk kepada seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya lantas tidak kawin lagi karena mengurus anak-anak perempuannya hingga mereka kawin atau meninggal dunia.”

Hadith-hadith di atas secara tegas menunjukkan bahwa perempuan dalam Islam menjadi manusia yang sempurna nilainya sebagaimana laki-laki dan memiliki keistimewaan tersendiri. Dengan demikian, Islam melarang untuk mendeskreditkan perempuan.

Dalam konteks perikehidupan perempuan bekerja, hadith yang disebutkan terakhir secara dramatis menunjukkan faktor bahwa manusia perempuan memiliki kebutuhan ekonomi untuk menjaga kelangsungan hidupnya sebagaimana dijelaskan dalam kasus hadith dimaksud. Selain itu, perempuan ketika ditinggal mati suami dan memiliki anak-anak yang masih kecil berkewajiban untuk merawat dan menghidupi mereka. Dengan demikian menjadi jelas bahwa: pertama, perempuan berhak (memiliki hak) untuk bekerja dalam bentuk apapun seperti berdagang, berjasa, bertani dan lain-lain; kedua, perempuan dapat tampil sebagai penanggung nafkah (ekonomi) keluarga. Namun, tampaknya dalam formulasi fiqih-fiqih patriarkhis, perempuan / ibu rumah tangga tidak berhak untuk bekerja karena nafkah

sudah ditanggung oleh laki-laki dengan berdasarkan pada *nash*: الرجال قوامون على النساء.....⁹

Dengan demikian, jelaslah bahwa perempuan adalah sosok manusia yang memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal berekonomi (baca: bekerja). Hal ini ditegaskan oleh firman Allah:

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون.

Ayat di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan mendapat kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang baik/ layak dengan syarat mereka mau bekerja keras dan professional dalam bekerja.

Lagi-lagi budaya patriarkhis berperan dalam mengekang perempuan dalam beramal dan bekerja untuk memperoleh kelayakan hidup lahir dan batin dengan penuh kepuasan hati. Fiqih-fiqih dominant tampaknya juga mewarnai kebijakan-kebijakan pemerintahan dan penguasa untuk melahirkan peraturan, misalnya perempuan dilarang bekerja di sektor-sektor tertentu; perempuan menerima upah tidak maksimal karena mereka bukan menjadi kepala keluarga; dan lain-lain.

Dalam sub ini, sangat tepat untuk dipaparkan proposisi-proposisi yang didapatkan pada dalil-dalil pokok agama yang memang pada hakekatnya adalah memandang perempuan sebagai manusia yang sama dengan laki-laki dalam hal berekonomi dan bekerja. Dalam al Qur'an banyak ayat-ayat yang menegaskan bahwa perempuan dalam kondisi tertentu juga berkewajiban untuk mencari nafkah / bekerja untuk menghidupi keluarganya sebagaimana ditegaskan oleh hadith yang lalu. Namun, yang jelas, perempuan secara

⁹Memang ayat ini menarik untuk didudukkan dengan ayat-ayat yang menyatakan bahwa kehidupan perempuan berhak untuk belanja. Terutama untuk menilai mana yang lebih belakangan turunnya.

individu/ pribadi adalah berkewajiban untuk bekerja mendapatkan rizeki memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁰

Untuk itu, agama dapat dipahami sebagai telah memberi advokasi dan perlindungan kepada para perempuan untuk memperoleh hak-hak ekonomi dan bekerja dalam berbagai sektor kehidupan ekonomi (baca: pertanian, perdagangan, jasa (sebagai buruh) dan lain-lain).

Dalam konteks ini pula, Umar Chapra dalam bukunya "*Islam and Economic Challenge*" menyatakan bahwa prinsip dasar aktifitas-aktifitas ekonomi dalam Islam adalah tiga hal; *tauhid, khalifah dan 'adalah* (keadilan). Tauhid merupakan prinsip dasar yang menjadi landasan utama setiap aktifitas orang muslim. Ia merupakan sebuah pengakuan bahwa hanya ada satu Tuhan, satu kebesaran, satu keagungan, satu kemutlakan, yaitu Allah Swt. Secara vertikal, tauhid merupakan pengakuan kehambaan untuk memulai segala aktifitas berawal dari-Nya dan berakhir kepada-Nya. Secara horizontal, tauhid berimplikasi pada kesetaraan dan egalitarian antar manusia tanpa memandang kelas, suku dan jenis kelamin. Ketika tidak ada kemutlakan kecuali kepada Allah Swt, maka semua orang menjadi setara dan egaliter. Tidak boleh ada penghambaan antar manusia, perendahan, pelecehan, penghapusan hak dan pemaksaan atas nama apapun.

Kesetaraan laki-laki dan perempuan berawal dari ajaran dasar tauhid ini. Tidak boleh ada previlasi secara khusus satu jenis kelamin terhadap yang lain, melebihkan atau mengurangi hak atau melakukan pelecehan dan kekerasan karena alasan jenis kelamin. Kesetaraan ini

¹⁰ Dalam hadits Rasulullah ditunjukkan secara umum pada laki-laki dan perempuan menegaskan bahwa Allah suka pada seorang mukmin yang berprofesi/bekerja, sebaliknya secara implicit membenci mereka yang menganggur. (رواه الطبرنى عن ابن عمر) ان الله يحب العبد المؤمن المحترف

menjadi landasan dasar bagi tugas-tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Laki-laki dan perempuan dalam tugas khalifah ini adalah sama. Bahkan dinyatakan, bahwa antara laki-laki dan perempuan adalah mitra yang harus saling tolong-menolong dan melengkapi.¹¹ Salah satu tugas kekhalifahan adalah *amar ma'ruf*. Hal ini dapat dilakukan dengan bekerja dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan diri dan kemandirian agar terhindar dari sesuatu yang mungkar dan nista.

Disamping dua prinsip yang telah disebutkan di atas, 'adalah (keadilan) juga merupakan prinsip dasar, sekaligus tujuan utama dalam beraktifitas. Keadilan harus selalu ditegakkan dimanapun dan kapanpun serta bagi siapapun tanpa membedakan jenis kelamin ataupun kelompoknya. Hal itu berarti, jika ada satu orang atau kelompok atau jenis kelamin tertentu tidak memperoleh hak yang semestinya, maka demi keadilan mereka haruslah diperjuangkan, ditegakkan dan dibela.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa perempuan juga mempunyai tugas sebagai khalifah (baca: memakmurkan) di bumi, maka ia juga mempunyai hak untuk beraktifitas (baca; bekerja). Dalam al Qur'an dinyatakan bahwa seseorang yang telah beramal/bekerja akan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang telah diusahakannya. Hal itu memberikan pengertian bahwa imbalan dari apa yang telah diusahakan itu menjadi hak pelakunya. Dengan demikian, jika seorang perempuan

¹¹ Q.S. At-Taubah (9): 71, "Orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan, yang satu adalah mitra saudara bagi yang lain,(dalam) memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, mendirikan sholat, membayarkan zakat, mentaati Allah dan Rasul-Nya. Mereka semua, adalah orang-orang yang akan dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah Maha Agung dan Maha Bijaksana".

bekerja/beraktifitas, maka ia mempunyai hak kepemilikan secara penuh terhadap apa yang telah ia usahakan. Siapapun tidak berhak mencampuri, mempergunakan atau mengambil tanpa seizinnya. Dalam hal ini, seringkali suami merasa berhak atas harta isterinya, sehingga ia terbiasa untuk menggunakan dan mengambil tanpa seizinnya. Perilaku demikian itu telah dikritik al Qur'an, sebagaimana firman Allah dalam surat al Nisa' (4): 4: "Dan berikanlah kepada perempuan, mahar yang menjadi hak mereka dengan penuh kerelaan. (Janganlah kamu mempergunakannya), kecuali jika mereka merelakan dari sesuatu (yang diberikan itu), maka makanlah ia dengan kenikmatan dan keleluasaan". Kritikan senada disebutkan dalam surat yang sama ayat 20; "Apabila kamu ingin menggantikan pasangan kamu dengan pasangan yang lain, dan kamu telah memberikan kepadanya sejumlah harta yang melimpah, maka kamu tidak berhak untuk mengambilnya sedikitpun. Bagaimana kamu berani mengambilnya, padahal itu perbuatan bohong dan dosa yang nyata?"

Perlindungan agama terhadap perempuan bekerja dalam hal ini dapat dilihat pada dua bentuk: pertama, dalam hal memperoleh upah kerja yang layak, penuh dan sempurna sesuai dengan bentuk pekerjaannya; tidak ada perbedaan dengan laki-laki; Kedua, perempuan –sebagai manusia utuh— mendapatkan perlindungan dan jaminan keselamatan dalam bekerja.

Untuk perlindungan yang pertama, jaminan upah kerja dan keuntungan kerja, adalah didasarkan pada firman Allah dalam surat Ali Imran: 195:

فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى
بعضكم من بعضكم من بعض... الاية

Artinya: ".....maka Tuhan mengabulkan do'an mereka (ulul albab) bahwa sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan pekerjaan hamba

yang bekerja baik dari kalangan laki maupun perempuan; sebagian di antara kalian dari sebagian yang lainnya.....”

Ayat-ayat tersebut memang berkenaan dengan pahala perbuatan keimanan yang tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Namun secara *isyarat al nash*.¹² Ayat ini dapat ditarik dalam konteks amal perbuatan yang lebih luas dan umum, yakni pada persoalan amal perbuatan duniawi dengan alasan bahwa amal duniawi/ materi menjadi sarana bagi amal ukhrawi yang mengekspresikan amal iman manusia.

Kata “amal” dan “amil” dapat diartikan dengan pekerjaan dan pekerja. Pekerja dalam hal ini adalah orang yang melaksanakan aktifitas untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan bekerja dalam konteks seperti itu dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang karena dengan bekerja yang baik, seseorang dapat bersedekah, memberi nafkah keluarga, dapat beribadah haji dan lain-lain. Bekerja dengan niat memenuhi perintah agama seperti itu praktis dinilai sebagai amal sholeh yang sangat dianjurkan oleh agama, dan dapat sekali gus bernilai ukhrawi.

Perempuan dengan segala perangkat hidup yang dibekalkan oleh Allah kepadanya adalah memiliki kelayakan untuk bekerja sehingga agama sendiri menilai pekerjaan tersebut sebagai absah dan dilindungi. Pengabsahan dan perlindungan tersebut dalam bentuk: 1) bahwa dia (amil) memiliki sendiri hasil kerjanya sebagaimana ayat sebelumnya (فَلَنَحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) ; 2) dia

¹² Ayat di atas dapat ditarik juga untuk persoalan amal duniawi dalam bentuk pekerjaan ekonomi dalam kerangka memperoleh upah kerja. Pemberlakuan pemaknaan demikian lazim dalam dunia hukum Islam (sebagai dikenal dengan Fikih) dengan teknik Qiyas. Perlu ditegaskan di sini bahwa sumber hukum Islam (baca: masadir at tasyri' al Islamiy) selain al Qur'an dan al Hadits adalah *Ijma'*, *qiyas*, *al Istishab*, *al Maslahab al mursalah*, *syar' man qablana*, *mahdhab al sababah*, *sadd al dzari'ah*.

mendapatkan hak upah yang sama dengan tidak boleh ada penyiaian hasil kerja masing-masing. Hal ini didasarkan pada makna kata لا اضيع عمل عامل.

Syekh Arsyad al Banjari seorang ulama besar pada abad 19 sangat apresiatif terhadap perempuan bekerja. Beliau merespon aktifitas suami-isteri masyarakat Banjar - Kalimantan. Dalam budaya Banjar, suami-isteri bekerja bersama-sama dengan cara berjulan di atas perahu. Melihat fenomena tersebut Syekh yang sangat bijak ini berfatwa, bahwa jika terjadi kematian dari salah satu pihak (suami-isteri), maka sebelum pewarisan harus ada pembagian terlebih dahulu secara merata antara mereka berdua. Fatwa inilah yang kemudian mengilhami para ulama' berikutnya, untuk memberlakukan pembagian gongoni antara suami-isteri. Jika tidak ada kebijakan fatwa ini, seringkali hasil usaha isteri melebur begitu saja dalam kepemilikan suami. Dengan begitu, perempuan menjadi tidak memiliki apa-apa dari hasil jerih payahnya sendiri, kecuali dari apa yang diberikan secara sukarela dari/ oleh sang suami.

Dalam konteks bekerja di sektor jasa (tenaga), perempuan tidak boleh dibatasi oleh majikannya atas dasar jenis kelamin. Artinya perempuan boleh bekerja di bawah naungan pemimpin perusahaan laki-laki maupun perempuan. Semuanya haruslah didasarkan pada materi kerjanya. Hal ini dipahami dari ungkapan "بعضكم من بعض" yang menurut al Zamakhsyari, bahwa ungkapan tersebut merupakan sisipan dalam ayat yang menjelaskan adanya (dibenarkannya) syirkah atau kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam konteks bekerja secara baik di antara hamba-hamba Allah.¹³

Perempuan yang bekerja, disamping berhak memperoleh imbalan dari apa yang telah diusahakan, ia juga berhak

¹³ Al Imam Abu al Qasim, Muhammad bin Umar bin Muhammad al Zamakhsyari, al Kasysyaf, juz I(Beirut: dar al Kutub al Ilmiah, t.t.), 144.

mendapatkan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk usaha perlindungan terhadap fungsi melanjutkan keturunan, dengan cara memberikan cuti dikarenakan haid dan melahirkan. Perlindungan ini -terutama karenakan oleh haid dan melahirkan- tampaknya bersifat riil-manusiawi, karena manusia memiliki kelemahan-kelemahan dan udzur-udzur yang terkait dengan problem fisik dan jasad-tubuhnya. Dalam hal ini, agama melarang manusia untuk bekerja yang melampaui batas kemampuan fisik yang berakibatkan merusak, sebagaimana firman Allah:

لايكلف الله نفسا الا وسعها¹⁴

Senada dengan firman Allah tersebut, Nabi Muhammad SAW bersabda:

ان لبدنك عليك حق

“Badanmu mempunyai hak untuk kamu perhatikan”.

Dalam memahami hadith tersebut, Quraish Shihab¹⁵ menyatakan bahwa kerja yang dibebankan kepada pekerja – baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain— tidak boleh melebihi kadar yang wajar.

Hadith tersebut berkaitan dengan sahabat Nabi SAW yang beribadah secara terus menerus dengan melupakan hak-hak dirinya dan orang lain. Dengan demikian hadith Nabi tersebut berarti pengingatan tentang perlunya istirahat dalam ibadah ritual, apalagi dalam hal untuk melepaskan lelah dari kerja mencari nafkah.

Dalam kaitan ini pula patut dicermati pernyataan sahabat Umar bin Khattab yang berkata: “janganlah kamu bebani buruh/pekerja perempuan di luar batas kemampuannya dalam usahanya mencari penghidupan karena bila kamu lakukan hal

¹⁴ Q.S. al Baqarah (2):

¹⁵ Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, Dari nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama sampai Bais Baru*, Jakarta: Lintera Hati, 2005, hal. 364.

itu terhadapnya, ia mungkin akan melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral....”Perlakukanlah pegawai-pegawaimu dengan penuh pertimbangan (adil), niscaya Allah akan berlaku penuh pertimbangan (adil) terhadapmu. Kamu wajib memberi mereka makanan yang baik dan halal”.¹⁶

Daftar Pustaka

Al Imam Abu al Qasim, Muhammad bin Umar bin Muhammad al Zamakhsyari, *al Kasysyaf*, juz I(Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, t.t).

Imam Malik, *Al Muwaththa'*, Juz II, (Beirut: Dar al Fikr, t.t).

Imam Muslim, *Shohih Muslim: Bab al Shiyam*, Juz I,(Bandung: Dahlan, t.t).

Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, Dari nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama sampai Bais Baru*, Jakarta: Lintera Hati, 2005.

Depag RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag,2005.

¹⁶ Imam Malik, *Al Muwaththa'*, Juz II, hal 981.